



BUPATI KONAWE

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 5 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN PRANATA ADAT TOLAKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang serta terimplementasi dalam bentuk Pranata Adat *Kalo Sara* di Kabupaten Konawe sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa, maka perlu diakui dan dilindungi keberadaannya;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, maka dalam rangka menjamin kepastian hukum yang berkeadilan terhadap pengakuan dan perlindungan pranata adat Tolaki dapat ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Pranata Adat Tolaki.

- Mengingat :
1. Pasal 18 bayat (2), Pasal 21, Pasal 281 ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

DAN

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
PRANATA ADAT TOLAKI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Konawe;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat

sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan melestarikan pranata adat suatu daerah;

7. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pranata Adat yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional dalam rangka menjamin pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat;
8. Pranata Adat Tolaki adalah seperangkat nilai dan norma adat yang berfungsi mengorganisir aktivitas diantara para warga masyarakat Tolaki baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
9. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, pengetahuan tradisional, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat dan diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan;
10. *Kalo Sara* adalah simbol pranata adat yang menyimpulkan segala aspek hakikat dari kehidupan sosial masyarakat Tolaki baik dari aspek adat istiadat, fokus kebudayaan, pedoman hidup, dan sebagai alat pemersatu;
11. *Puutobu* adalah Tokoh Adat yang dituakan di setiap kecamatan dan berperan sebagai pemimpin dan pelaksana upacara adat di tingkat kecamatan;
12. *Tolea* adalah pembawa serta pembicara adat dalam setiap upacara kebudayaan yang mengikutsertakan *Kalo Sara* serta menjadi pembicara pihak laki-laki ketika upacara perkawinan digelar;
13. *Pabitara* adalah pembawa serta pembicara adat dalam setiap upacara kebudayaan yang mengikutsertakan *Kalo Sara* serta menjadi pembicara pihak perempuan ketika upacara perkawinan digelar;
14. *Posudo* adalah perangkat pemangku adat yang

- membantu tolea dalam upacara adat perkawinan;
15. Lembaga adat adalah nama dan bentuk organisasi lembaga adat yang telah diakui disetiap jenjang Pemerintahan disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan atau pemangku adat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan Pranata Adat Tolaki dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan Pranata Adat bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan pranata adat Tolaki yang terwujud dalam bentuk *Kalo Sara*;
- b. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melindungi serta meningkatkan posisi pranata adat Tolaki dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. memberikan kepastian hukum terhadap fungsi dan peranan pranata adat Tolaki bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe di bidang penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap pranata adat Tolaki.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan pranata adat Tolaki, fungsi dan kedudukan pranata adat Tolaki, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, pembiayaan, dan sanksi.

BAB III

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Konawe mengakui dan melindungi keberadaan Pranata Adat Tolaki sebagai kearifan lokal yang diperoleh serta diwariskan secara turun temurun.

Pasal 6

Pranata adat Tolaki sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 merupakan sebuah tradisi atau adat istiadat yang memenuhi unsur adanya:

- a. masih adanya bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan beserta pemangku adatnya; dan
- c. adanya pranata adat Tolaki dalam bentuk *Kalo Sara* dalam setiap penyelesaian masalah sosial di masyarakat.

BAB IV

FUNGSI DAN KEDUDUKAN PRANATA ADAT TOLAKI

Pasal 7

- (1) Pranata adat Tolaki berfungsi sebagai lambang adat, fokus kebudayaan, pedoman hidup, dan sebagai alat pemersatu masyarakat Tolaki;
- (2) Pranata Adat Tolaki berkedudukan sebagai media dalam segala urusan yang berkaitan dengan tradisi atau kearifan lokal masyarakat yang disesuaikan dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah berperan:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pengakuan dan perlindungan Pranata Adat Tolaki secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka menjaga kelestarian Pranata Adat Tolaki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan sosialisasi dan informasi mengenai program pengakuan dan perlindungan Pranata Adat Tolaki;
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat;
- e. menetapkan kebijakan pengakuan dan perlindungan Pranata Adat Tolaki;
- f. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam program pengakuan dan perlindungan Pranata Adat Tolaki;
- g. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pengakuan dan perlindungan Pranata Adat Tolaki;
- h. melakukan pembinaan kepada masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan kegiatan Pengakuan dan Perlindungan Pranata Adat Tolaki bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. APBDes;

- d. Sumber-sumber atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Tolaki Kabupaten Konawe;
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak bisa dilaksanakan maka dilakukan penjatuhan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWE

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 April 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE


H. RIDWAN. L, S.Sos.,M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018
NOMOR 216.**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 5/55/2018**

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE



H. BADARUDIN, SH.,M.Si

Nip.19670712 199803 1 013